

Kompas, 18 Mei 2024, hal: 2

Janji Semu Reformasi Birokrasi

Kepentingan mengakomodasi partai politik selalu muncul saat pembahasan regulasi yang mengatur soal jumlah kementerian. Kepentingan reformasi birokrasi harus mengalah.

Kurnia Yunita Rahayu

Kepentingan politik memang bisa mengubah apa pun, tidak terkecuali sikap DPR yang bersikukuh membatasi jumlah kementerian dalam kabinet melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara untuk menciptakan pemerintahan yang efektif. Enam belas tahun berselang sejak legislasi itu disahkan, DPR mengusulkan untuk menghapus pembatasan jumlah kementerian dengan argumentasi serupa. Lantas, apakah cita-cita untuk menciptakan tata pemerintahan yang baik hanya sekadar jargon?


Badan Legislasi (Baleg) DPR menuntaskan draf Rancangan Undang-Undang No 39/2008 tentang Kementerian Negara pada Kamis (17/5/2024). Dalam rapat pleno yang digelar selama tiga hari, Baleg telah merumuskan naskah revisi undang-undang yang bakal diajukan sebagai RUU usul inisiatif DPR dalam waktu dekat. Perubahan pertama terhadap undang-undang yang dibahas dan disahkan pada era pemerintahan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono itu terkait satu hal, yakni pembatasan jumlah kementerian di kabinet. Sembilan fraksi partai politik yang ada di DPR satu suara menyetujuinya.

Sebelumnya, Pasal 15 UU Kementerian Negara membatasi jumlah kementerian paling banyak 34 institusi. Ketentuan itu diganti dengan menyerahkan kewenangan penuh kepada presiden untuk menetapkan jumlah kementerian sesuai dengan kebutuhannya. Hanya saja, presiden harus tetap memperhatikan prinsip efektivitas pemerintahan.

"Perubahan ini dalam rangka memperkuat sistem presidensial kita bahwa siapa pun presidennya tidak boleh di kunci terkait dengan angka menyangkut soal jumlah kementerian maupun nomenklatur kementerian sehingga nanti kita berharap efektivitas (pemerintahan) berjalan dan itu dititipkan kepada presiden terpilih," kata Supratman Andi Agtas, Ketua Baleg DPR dari Fraksi Partai Gerindra, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/5).

Perumusan draf RUU Kementerian Negara yang mengubah ketentuan dasar dalam penyusunan kabinet itu dilakukan lima bulan menjelang habisnya masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Pada saat yang sama, pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka juga telah ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden terpilih 2024-2029. Meski belum dilantik, Prabowo yang juga Ketua Umum Partai Gerindra itu sudah mulai merumuskan bentuk kabinet yang bakal

Kisaran Jumlah Anggota Kabinet dari Masa ke Masa



Sumber: Sehat.gid

mengakomodasi tak hanya parpol pengusungnya pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, tetapi juga lawan-lawan politiknya. Bahkan, muncul wacana untuk kepentingan itu, jumlah kementerian bakal ditambah menjadi 41.

Sikap DPR merevisi UU Kementerian Negara berbanding terbalik dengan sikap mereka saat pertama kali merumuskan legislasi tersebut. Sejak dibahas pada 2004, lalu dilanjutkan secara intens mulai 2006 oleh Panitia Khusus (Pansus) RUU Kementerian Negara, DPR bersikukuh membatasi jumlah kementerian. Pembahasan RUU kala itu menghabiskan waktu lebih dari tiga tahun karena pemerintah dan fraksi parpol pengusung pemerintah, awalnya PDI Perjuangan kemudian Partai Demokrat, tidak sepakat jika jumlah kementerian dibatasi.

Pembahasan berlanjut itu baru tuntas saat lobi-lobi antara pemerintah dan DPR di Istana Bogor, Jawa Barat, pada Maret 2007. Saat itu Presiden Yudhoyono mengusulkan jalan tengah agar jumlah kementerian yang bisa dibentuk presiden paling banyak 30-35 kementerian. Akhirnya, DPR dan pemerintah sepakat untuk membatasi jumlah institusi

pembantu presiden itu paling banyak 34 kementerian (*Kompas*, 22/10/2008).

"DPR saat itu pertimbangan utamanya adalah karena kementerian negara menjadi salah satu kunci penting dalam membangun pemerintahan yang bersih, kecil, efektif, dan efisien. Penghematan anggaran juga menjadi pertimbangan," tutur Dradjad H Wibowo, anggota DPR periode 2004-2009 dari Fraksi Partai Amanat Nasional yang masuk dalam Pansus RUU Kementerian Negara, saat dihubungi, Jumat (17/5).

Akomodasi parpol

Untuk menentukan jumlah kementerian yang ideal, tambahannya, DPR juga meninjau jumlah kementerian di sejumlah negara. Ide untuk membentuk kabinet yang tak lebih dari 20 kementerian juga sempat terlintas. "Sempat berkembang guyon, jumlah kementeriannya di bawah 20 saja. Lalu ada yang *nyeleuk*, siapa yang mau berkoalisi jika jumlah kementerian sedikit," kata Dradjad.

Dari guyanon tersebut, terumuskan pula gagasan bahwa pemerintahan yang didukung koalisi parpol yang kecil tidak akan berjalan efektif. Oleh karena itu, akomodasi terha-

dap parpol pendukung pemerintah jadi faktor penting untuk menentukan jumlah kementerian.

"Setelah diskusi panjang, antara lain menghitung kira-kira berapa jumlah parpol yang akan berkoalisi dalam pemerintahan, ketemu angka sekitar 35. Saya lupa kenapa menjadi 34, seperti ini (itu terjadi) setelah mengevaluasi nomenklaturinya," tuturnya.

Meski demikian, Ketua Dewan Pakar PAN itu melanjutkan, prinsip untuk membentuk pemerintahan yang kecil, bersih, efektif, dan efisien tetap harus dijunjung. Untuk itu, UU Kementerian Negara yang membatasi jumlah kementerian paling banyak 34 adalah titik tengah antara kepentingan akomodasi politik dan upaya mewujudkan reformasi birokrasi.

Mencegah korupsi

Anggota DPR periode 2004-2009 dari Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi yang juga masuk dalam Pansus RUU Kementerian Negara, Ryaas Rasyid, mengatakan, undang-undang yang dirancangkan saat itu juga ditujukan agar pemerintah berorientasi pada pemecahan masalah. Kewenangan presiden menentukan jumlah

kementerian harus dibatasi oleh undang-undang agar penyusunan kabinet tidak menjadi ajang pesta kemenangan yang berkembang menjadi korupsi bersama-sama.

"Kekuasaan dan kelangkaan negara ini terlalu sering menjadi obyek bancakan para politisi dan orang-orang amatir yang masuk kabinet," kata Ryaas yang juga menjabat sebagai Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara periode 2000-2001.

Menurut Ryaas, jika sekadar menjadi alat balas jasa presiden sehingga mengisinya dengan orang yang tidak kompeten, kabinet akan menjadi beban bagi pemerintahan dan tidak bisa menjadi penggerak kemajuan. Jika UU Kementerian Negara diubah dengan intensi tujuan tersebut, itu sama saja melanggar hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dari pemerintahan yang baik. "Sebab, kabinet yang tidak dibatasi pasti akan membuat pemerintah bergerak lambat," kata Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri itu.

Catatan *Kompas*, polemik efektivitas pemerintahan sebelum adanya pembatasan kewenangan presiden dalam penyusunan kabinet pernah terjadi pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid (1999-2001). Saat itu, pemerintah kerapot saat presiden memutuskan membubarkan Departemen Penerangan dan Departemen Sosial ketika usia pemerintahannya baru dua bulan. Pemerintah membutuhkan waktu satu tahun untuk mendistribusikan 450.000 pegawai dari dua departemen ke instansi pemerintah lainnya (*Kompas*, 10/5/2015).

Setelah kewenangan presiden dibatasi melalui undang-undang, pembentukan kementerian baru juga kerap memunculkan masalah karena perebutan kekuasaan atau kewenangan antarmenteri. Contohnya, saat Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi baru dibentuk pada awal periode pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo. Saat itu sempat terjadi tarik-menarik kewenangan antara Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Imigrasi Marwan Jafar dan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo karena sebelum kementerian baru itu dibentuk, urusan desa merupakan salah satu bagian yang ditangani Kementerian Dalam Negeri.

Sejumlah persoalan terkait itu sebelumnya berupaya dihindari melalui pembatasan jumlah kementerian sekaligus kewenangan presiden yang diatur dalam UU Kementerian Negara. Saat upaya untuk mewujudkan reformasi birokrasi belum sepenuhnya berhasil, mekanisme antisipatif itu kini dihapuskan.

PERIKLAIMAN PUBLISITAS

Optimalisasi hasil dan
efisiensi pemasaran
dengan teknologi
kawan selanjutnya

0812 969 9010

Pembinaan KUHAP
Progresif mungkin kata
yang tepat untuk meng-
gambarakan gerakan MA
CRM 10334



Kunjungan Gubernur Jenderal Australia



Presiden Joko Widodo menerima kunjungan kepresidenan Gubernur Jenderal Australia David Hurley di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat (17/5/2024). Presiden Jokowi dan Gubernur Jenderal Hurley berfoto bersama sebelum melakukan pertemuan pribadi bersama. **Berita di halaman 4**

REVISI UU KEMENTERIAN NEGARA

Jumlah Kementerian Mestinya Dikurangi

JAKARTA, KOMPAS – Sebuah Kementerian yang ada saat ini dinilai sudah banyak dan sebagian bisa dihapus. Pemangkasan kementerian bisa membuat publik acuan yang akhirnya mengarahkan gerak pemerintah. Karena itu, revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2004 tentang Kementerian Negara yang menuliskan adanya penambahan kementerian perlu diuji ulang.

Pemerintah saat ini sudah desentralistik, jadi pemerintah pusat sudah membuat kebijakan, implementasinya di pemerintahan daerah. Harusnya sudah kementerian dihapus dan dihapuskan supaya lebih mudah melaksanakan," ujar Sekretaris Eksekutif Komite Penggerak Reformasi Birokrasi Nasional Eko Prasetyo Jumat (17/5/2024).

Pada Senin (18/5), Menteri Legalitas (Disisi DPR) sedang menggodakan perubahan pasal yang menuliskan perubahan di Kementerian dan Undang-Undang (U.U.) Kementerian Negara. Untuk UU itu akan dibahas ke rapat paripurna untuk diujikan di Rancangan U.U. inisiatif DPR.

Selain soal revisi pemerintahan yang sudah terencana, Wakil Menteri Pengembangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi periode 2019-2024 ini melaporkan, tantangan yang dihadapi pemerintah mewujudkan visi-covid yang sangat penting, yaitu efisiensi, digitalisasi, dan tata kelola pemerintah. Adapun tantangan tersebut adalah landasan sosial, budaya, dan politik. Untuk mengatasi hal-hal tersebut, yang dibutuhkan adalah penataan ulang jumlah kementerian atau setidaknya satu dengan jumlah kementerian sekarang.

Itu baru masalah mengenai kegiatan administratif, seperti, audit, pemantauan, akuntansi, analisis kebijakan, hingga jabatan fungsional lainnya bisa bekerja di semua kementerian.

Berita di halaman 13 dan 14

Meresepons Keluhan Publik, Bea dan Cukai Dievaluasi

Evaluasi akan dilakukan terhadap Bea dan Cukai. Dalam evaluasi, antara lain, akan disisir sejumlah regulasi dan kebijakan, seperti tentang barang bawaan, barang kiriman, hibah, dan importasi.

Sejumlah Poin Pengaturan Kembali Kebijakan Larangan Pembebasan Barang Impor



Pemecatan
Kembali secara perlahan impor sedikit pembebasan barang pembebasan impor dan pembebasan secara parsial impor barang pembebasan bea cukai (2024).

Peraturan lama:
Peraturan No 36/2023 tentang Peraturan No 7/2024

- 1. Kewajiban pembebasan dengan pembebasan bea dan cukai (P) dan pembebasan impor (I)
- 2. Kewajiban pembebasan dengan pembebasan bea dan cukai (P)
- 3. Kewajiban pembebasan dengan pembebasan bea dan cukai (I)

Peraturan terbaru:
Peraturan No 8/2024

- 1. Kewajiban pembebasan dengan pembebasan bea dan cukai (P)
- 2. Kewajiban pembebasan dengan pembebasan bea dan cukai (I)
- 3. Kewajiban pembebasan dengan pembebasan bea dan cukai (I)

JAKARTA, KOMPAS – Pemerintah akan menggodakan Peraturan Menteri Bea dan Cukai untuk merespons berbagai kasus yang ada sebelum yang merupakan inisiatif tersebut. Perubahan yang dilakukan untuk ini adalah membebaskan ekspor lintas kementerian, lembaga, instansi, atau dari pembebasan seperti standar baru, seperti mengizinkan ekspor barang perikanan.

Langkah reformasi ini akan dilakukan secara bertahap, sehingga semua jabatan pemerintahan Presiden Joko Widodo kembali pada Oktober 2024. Reformasi mengevaluasi Bea dan Cukai, Menteri urusan kepulauan, itu sudah dibahas dalam rapat di Istana Kepresidenan, Rabu (15/5/2024).

"Saat ini sudah sudah beberapa secara parsial untuk pengurangan regulasi dan pengurangan beban. Harapan kami bisa selesai di periode ini. Yang jelas reformasi ini akan berfokus lebih baik pada pelayanan publik," kata Yohana Prastowo, Staf Khusus Menteri Keuangan, Jumat (17/5/2024).

Selain terkait itu dan Cukai menjadi sorotan publik hingga viral di media sosial. Peningkat pembebasan dan pengurangan tarif bisa masuk dan secara langsung menyedot

Bea dan Cukai
Ada harapan kiriman Perkerja Migrant, U.S. tahun 2024 (P) dan Cukai. Barang kiriman pekerja migran Indonesia sudah ada yang terdapat di publikasi resmi pemerintah untuk diumumkan ke publik.

Manfaat yang diperoleh ke luar negeri ini sangat tinggi bahkan dari publik, namun pada kasus kiriman yang menjadi alasan pejabat Bea dan Cukai, seperti dalam kasus impor gula.

Berbeda dari kasus-kasus itu, evaluasi di tahun Bea dan Cukai pun akan dilakukan secara komprehensif. Prastowo menambahkan, hal pertama yang akan dilakukan adalah meninjau kembali regulasi dan kebijakan terkait kepulauan yang sudah ada saat ini, seperti aturan barang kiriman, barang kiriman, hibah, dan importasi.

Dekan harga
Dekan harga dan Cukai. Regulasi yang akan dievaluasi

Bahasa Indonesia

ANALISIS BUDAYA
SARAS DEWI
Pengajar Pengantar & Literasi Bahasa

Bahasa dapat menjadi keragaman dan tentang bahasa pemertama. Pemertama bahasa ini diarahkan akan menanggapi bahasa-bahasa lokal yang pernah ada sebelumnya atau sebagai praktik semua. Bahasa juga memiliki sisi kekekalan reflektif. Situasi jika seseorang melakukan kesalahan.

Pada film perogol bahasa masyarakat bahasa-pertanian ke dalam bahasa nasional, erasor kekekalan, seperti aspek tata bahasa dan sintaksis. Namun, bahasa juga adalah merupakan bagian dari aspek-aspek tentang makna yang dimiliki oleh masyarakat yang menggunakan bahasa tersebut. Maka, masyarakat bahasa, pada dasarnya adalah berfokus ke dalam makna, dalam penggunaan ini tidak saja untuk berkomunikasi, tetapi juga sebagai ekspresinya di dalam dunia.

Lantas, apa yang dapat kita pertimbangkan tentang bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia memiliki semangat untuk menjadi bahasa nasional. Bagi beberapa tokoh, seperti Aliy, Soekarno, guru-bekas-bahasa Indonesia Indonesia memiliki bahasa-bahasa sebagai bahasa pemertama. Ia menggunakan analisis tentang bahasa Indonesia melalui pengelompokannya sebagai orang-orang Indonesia. Dalam Indonesia yang bahasa-pertama. Kemudian, bahasa-bahasa (1994), ia menggunakan bahasa agar dapat masyarakat bermasyarakat sastra Indonesia terlihat dalam keparadoksalan bahasa Indonesia tersebut untuk apa?

Definisi bahasa Indonesia sebagai bahasa pemertama dan dalam suatu bahasa ini dapat pemertama. Sampai Pemada pada 28 Oktober 1928, para pelajar itu menjadi masyarakat kolektif ke dalam bahasa Indonesia. Wajah-bahasa, bahasa Indonesia yang bahasa dari bahasa. Bahasa telah mengalami perkembangan yang dramatis.

Pada bahasa Indonesia, 25 Rukun, dalam masyarakat yang bahasa-bahasa Indonesia (1971) menggunakan bahasa-bahasa Indonesia memiliki bahasa-bahasa orang-orang, banyak bahasa-bahasa dari bahasa-bahasa, (Berita di halaman 13 dan 14)

Temukan inspirasi gaya hidup di **Weekend** **Hal 8-9**

INDEKS

Namandala Sangit
Cibitung Baranang

Pemerintah berencana meningkatkan proyek nasionalisasi Sangit Cibitung di Sangit, Jakarta Selatan, untuk pekarangan. Keberhasilan tanggul akan akan meningkatkan nilai-banjar di wilayah tersebut.

READ EDITORS' CHOICE IN ENGLISH kompas.id

Sampah Kota Yogyakarta

Sampah berjajar di Digo Pengak, Dussaniga, Yogyakarta, Jumat (17/5/2024). Pihaknya sampah di Kota Yogyakarta sekitar 180 ton per hari dan saat ini belum dapat terangkut dengan baik akibat penutupan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Piyungan.

HARI BUKU NASIONAL

Buku Murah, Penulis Sejahtera

Bagi sebagian orang, buku belum jadi prioritas karena terhitung mahal dan kalah bersaing dengan hiburan lainnya. Pemerintah melalui kebijakan perputaran, sebenarnya sudah berupaya menekan harga buku. Lantas, apa yang kurang?

Agnes Theodora

Maria Mirawati 020... (text continues)

Berita di halaman 13 dan 14